



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

*Jalan Betun-Manumuti*

B E T U N

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2019, dipandang perlu ditunjuk seorang untuk melaksanakan tugas penataan Barang Milik Negara yang berkualitas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai personil Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138)
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, Tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
  2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: DIPA-076.01.2.242205/2019, Tanggal 6 Desember 2018, Tentang Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Lampiran Surat Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini, guna Pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen Akuntansi Barang Milik Negara.

Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) :

- a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara.
- b. Membukukan Barang Milik Negara kedalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
- c. Memberi tanda registrasi dan Barang Milik Negara;
- d. Membuat DIR, KIB;
- e. Menyusun jumlah transaksi BMN pada setiap bulan;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran; Menghimpun seluruh penerimaan dan pengeluaran selama 1 Tahun Anggaran.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Malaka;

KETIGA

: Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019 adalah 1 (Satu) Tahun;

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.01.2.242205/2019, KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun

Pada tanggal : 03 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MALAKA

NOMOR 11/H K.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL 03 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gustirande Seran, A.Md	Staf Sekretariat KPU Kab. Malaka	Rp. 300.000	Operator SIMAK-BMN

Ditetapkan di : Betun  
Pada tanggal : 03 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU